



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor Skripsi  
312/ILHAK-S/SU-SI/2024

## KAJIAN HADIS TENTANG LARANGAN TABATTUL (MEMBUJANG) PERSPEKTIF HADIS DAN SOSIOLOGI

### SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama  
(S.Ag) Pada Progam Studi Ilmu Hadis



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**RIZKI ARMADI**

**NIM : 12030414349**

**Pembimbing I**

**Dr.H. Zailani M.Ag**

**Pembimbing II**


**Usman M.Ag**

**PROGAM STUDI ILMU HADIS**

**FAKULTAS USHULUDDIN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF  
KASIM RIAU**

**1445 H/2024 M**



**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul: Kajian Hadis Tentang Larangan Tabattul  
(Membujang) Perspektif Hadis Dan Sosiologi.

Nama : Rizki Armadi

NIM : 12030414349

Program Studi : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 09 Juli 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas  
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Dekan,



Dr. Jamaluddin, M. Ush

NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua**

Dr. Afrizal Nur, MIS

NIP. 198001082003101001

**Sekretaris**

Dr. Adynata, M.Ag.

NIP. 197705122006041006

**MENGETAHUI**

**Penguji III**


H. Suja'i Syarifandi, M.Ag.

NIP. 197005031997031002

**Penguji IV**

Dr. Alptizar, M.Si

NIP. 196406251992031004



**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Rizki Armadi  
NIM : 12030414349  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Judul : Kajian Hadis Tentang Larangan Tabattul (membujang) Perspektif Hadis Dan Sosiologi

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 12 Juli 2024  
Pembimbing I

**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
NIK. 197204271998031002

Usman M.Ag  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Rizki Armadi
NIM	: 12030414349
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Kajian Hadis Tentang Larangan Tabattul (membujang) Perspektif Hadis Dan Sosiologi

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 12 Juli 2024  
Pembimbing II

  
Usman, M.Ag  
NIP. 197001261996031002



**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Armadi  
 Tempat / Tgl. Lahir : Tempuling/ 03 Juni 2001  
 NIM : 12030414349  
 Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Ilmu Hadis  
 Judul Skripsi : **"Kajian Hadis Tentang Larangan Tabattul (Membujang) Perspektif Hadis dan Sisiologi**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 23 Juni 2024

mbuat pernyataan



**RIZKI ARMADI**

**NIM. 12030414349**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BUKTI PENYERAHAN SKRIPSI  
MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN  
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NAMA** : Rizki Armadi  
**NIM** : 12030414349  
**PRODI** : Ilmu Hadis  
**MOSKRIPSI** :  
**JUDUL SKRIPSI** : Kajian Hadis Tentang Larangan Tabattul (Membujang) Perspektif Hadis Dan Sosiologi.

NO	NAMA	JABATAN	EKS.	PARAF	SOFT FILE HARD FILE
1	<u>Dr. Afrizal Nur, MIS</u>	Penguji I			
2	<u>Dr. Adynata, M.Ag.</u>	Penguji II			
3	<u>H. Suja'i Syarifandi, M.Ag.</u>	Penguji III			
4	<u>Dr. Alpizar, M.Si</u>	Penguji IV			
5	<u>Dr. Zailani, M.Ag</u>	Pembimbing I			
6	<u>Usman, M.Ag</u>	Pembimbing II			
7	<u>Dr. Adynata, M.Ag</u>	Ketua Prodi			

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 12 Juli 2024  
Yang menyerahkan,  
Mahasiswa

( RIZKIARMADI )  
NIM. 12030414349



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى  
اله وصحبه و من تبعهم بإحسان الى يوم الدين، اما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat beserta karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga dengan izin-Nya pula skripsi yang berjudul “Kajian Hadis Tentang Larangan Tabattul (membujang) Perspektif Hadis Ditinjau Dari Sosiologi” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis berusaha secara maksimal dan sebaik mungkin untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi para pembacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini diselesaikan dengan bantuan dan partisipasi dari pihak lain.

Izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus yang ditujukan kepada:

1. Kepada orang tua penulis yang mulia dan tercinta yaitu Ayahanda Sumadi dan Ibunda Ari supianti yang telah memberi sokongan dan dukungan yang luar biasa selama penulis menimba ilmu di universitas ini. Mudah-mudahan penulis mampu membanggakan kedua orang tua dan menjadi anak yang senantiasa berbakti dan berguna.
2. Kepada Rektor UIN SUSKA Riau, Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, beserta jajarannya di Rektorat, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini.
3. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizar Nur, S.Th.I, MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag. yang telah memfasilitasi dan membimbing penulis selama menempuh



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan sampai menyelesaikan skripsi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Kepada Ayahanda Dr. Adynata, M.Ag, selaku ketua prodi Ilmu Hadis yang memberikan kemudahan, memberikan arahan, bimbingan dan pembelajaran yang berharga kepada penulis.
5. Kepada Ayahanda Usman, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu, memberikan dukungan, membimbing, dan mengarahkan penulis selama penulis berkuliah di universitas ini
6. Kepada Ayahanda Dr. H. Zailani, M.Ag dan Ayahanda Usman M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan karyawan di Fakultas Ushuluddin yang penuh keikhlasan dan kerendahan hati dalam pengabdianya telah banyak memberikan pengetahuan dan pelayanan baik akademik maupun administratif, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kemudian teman-teman mahasiswa Ilmu Hadis angkatan 2020 kelas A, B, dan C, serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah banyak memberikan sumbangsih, baik yang bersifat material maupun immaterial, dukungan dan semangat, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, hanya Allah yang dapat membala semua kebaikan tersebut.

Pekanbaru, 01 Juli 2024  
Penulis,

**Rizki Armadi**  
**NIM: 12030414349**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	5
C. Identifikasi Masalah.....	6
D. Batasan Masalah .....	6
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Manfaat Penelitian .....	7
H. Metode Penelitian .....	7
1. Jenis Penelitian .....	7
2. Sumber Data .....	8
3. Teknik Pengumpulan Data .....	8
4. Teknik Analisis Data .....	9
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b> .....	11
A. Landasan Teori .....	11
1. Tabattul (membujang) .....	11
2. Sosiologi .....	15
B. Tinjauan Pustaka .....	21
<b>BAB III PEMBAHASAN MATERI</b> .....	25
A. Kualitas Dan Makna Hadis Tentang Tabattul .....	25
1. Lafadz Hadis .....	25
2. Takhrij Hadis .....	25
3. I'tibar Sanad .....	31



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sanad Riwayat Sunan Ad-Darimi .....	32
5. Biografi Perawi Hadis Riwayat Ad-Darimi .....	33
6. Analisis Hadis Riwayat Ad-Darimi .....	36
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>37</b>
A. Syarah Hadis Tentang Membujang .....	37
1. Kitab Fatul Bari (syarah shahih Al-Bukhari) .....	37
2. Syarah Kitab Shahih Muslim Karya Imam An-Nawawi .....	40
B. Hubungan Hadis Tentang Membujang Dengan Sosiologi .....	41
1. Pandangan Hadis Terhadap Orang Yang Membujang .....	41
2. Membujang Dalam Pandangan Sosiologi .....	46
3. Dampak yang Ditimbulkan Terhadap Perilaku Membujang Dari Aspek Sosiologi. ....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>BIODATA PENULIS</b>	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

### 1) Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
س	Sy	ء	'
ش	Sh	ي	Y
ص	D		

### 2) Vokal, Panjang, Dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= Â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya'

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misal nya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misal nya خير menjadi khayru

### 3) Ta' Marbutah

*Ta'* *marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' *marbhûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misal nya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misal nya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

### 4) Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadzh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- a) Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b) Al-Rawi adalah ...
- c) Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**kajian hadis tentang larangan tabattul (membujang) perspektif hadis ditinjau dari sosiologi**” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji larangan membujang dalam perspektif hadis dari sudut pandang sosiologi. Sebagaimana yang terdapat didalam hadis yang melarang Utsman bin Mazh'un untuk hidup membujang selamanya, yang dijelaskan dalam hadis riwayat sunan Ad-Darimi No 2213, sebagai fokus utama penelitian ini. Dampak dari hidup membujang telah dikaji dalam beberapa aspek, seperti dampak keagamaan, kesehatan, dan psikologis, namun aspek sosiologisnya belum banyak dibahas secara mendalam. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang penulis kemukakan yaitu, status dan pembahasan hadis tentang tabattul dalam larangan membujang serta dampak sosial dari perilaku membujang. Jenis penelitian yang digunakan *Library Research* dengan metode yang digunakan adalah kualitatif, serta menggunakan pendekatan *Ma'anil al-Hadis* untuk mengetahui dan memahami konteks serta implikasi larangan membujang dalam masyarakat. Hasil penelitian ini ialah status hadis riwayat Ad-Darimi tentang larangan membujang yang berstatus shahih dan dapat dijadikan hujjah serta dampak yang ditimbulkan dari perilaku membujang dari aspek sosiologi, dimana kecenderungan memilih hidup membujang, memilih tidak menikah serta lari dari tanggung jawab perkawinan dan keluarga. Akibat dari prinsip itulah menimbulkan berbagai dampak sosial dikalangan masyarakat, diantaranya yang *pertama*, dampak sosial keluarga. *Kedua*, dampak psikologis pada perilaku seks. *Ketiga*, dampak hubungan antar keluarga.

**Kata Kunci:** Hadis, Tabattul, Sosiologi.

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## ABSTRACT

This thesis is entitled "Study of hadith regarding the prohibition of tabattul (celibacy) from a hadith perspective from a sociological perspective." This research aims to examine the prohibition of celibacy in a hadith perspective from a sociological point of view. As contained in the hadith which forbade Uthman bin Mazh'un to live celibate forever, which is explained in the hadith history of Sunan Ad-Darimi No. 2213, as the main focus of this research. The impact of celibacy has been studied in several aspects, such as religious, health and psychological impacts, but the sociological aspects have not been discussed in depth. In this research, the problem formulation that the author puts forward is, the status and discussion of the hadith regarding tabattul in the prohibition of celibacy and the social impact of celibate behavior. The type of research used by Library Research, the method used is qualitative, and uses the Ma'anil al-Hadith approach to find out and understand the context and implications of the ban on celibacy in society. The results of this research are the status of the hadith narrated by Ad-Darimi regarding the prohibition of celibacy which has authentic status and can be used as evidence and the impact of celibate behavior from a sociological aspect, where the tendency is to choose to live celibate, choose not to marry and run away from marital and family responsibilities. As a result of this principle, it gives rise to various social impacts among society, including the first, the social impact of the family. Second, the psychological impact on sexual behavior. Third, the impact of relationships between families.

**Keywords:** Hadith, Tabattul, Sociology.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ملخص

هذه الرسالة بعنوان "دراسة حديث حول تحريم التبتل (التعزب) من منظور الحديث من حيث علم الاجتماع". يهدف هذا البحث إلى دراسة تحريم التعزب من منظور الحديث من وجهة نظر علم الاجتماع. كما هو موجود في الحديث الذي ينهى عثمان بن مظعون عن العيش في التعزب دائماً، والذي تم شرحه في حديث رواه سنن الدارمي رقم 2213، كموضوع رئيسي لهذا البحث. تم دراسة آثار العيش في التعزب في عدة جوانب، مثل التأثيرات الدينية والصحية والنفسية، ولكن يتم التطرق إلى الجانب الاجتماعي بشكل معمق. في هذا البحث، يتم تناول مسألة حالة ومناقشة حديث التبتل في تحريم التعزب وكذلك الآثار الاجتماعية للسلوك التعزبي. نوع البحث المستخدم هو البحث المكتبي باستخدام المنهج النوعي، وكذلك استخدام نهج "معاني الحديث" لمعرفة وفهم سياق وآثار تحريم التعزب في المجتمع. نتائج هذا البحث هي أن حالة حديث رواية الدارمي عن تحريم التعزب هو حديث صحيح ويمكن أن يُستخدم كحجة، وكذلك الآثار الناتجة عن السلوك التعزبي من الجانب الاجتماعي، حيث أن الميل لاختيار الحياة في التعزب، واختيار عدم الزواج والهروب من مسؤوليات الزواج والأسرة. نتيجة لهذا المبدأ تترتب آثار اجتماعية مختلفة بين الناس، منها: أولاً التأثير الاجتماعي على الأسرة. ثانياً، التأثير النفسي على السلوك الجنسي. ثالثاً، التأثير على العلاقات بين الأسر.

الكلمات المفتاحية: حديث، تبتل، علم الاجتماع

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tuhan semesta alam yakni Allah SWT, sang pencipta dunia beserta isinya menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan, melalui karunia-Nya terdapat langit-bumi, hitam-putih, baik-buruk, kecil-besar, termasuk dengan makhluk ciptaannya laki-laki dan perempuan. Hal ini tercantum pada Al-qur'an surat Yasin ayat 36 dan surat Az- Dzariyat ayat 49:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

*Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (Qs. Yasin : 36)*

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah) (Qs. Az-Dzariyat: 49)*

Datangnya agama Islam merupakan penyempurna agama sebelumnya, di dalam ajaran Islam terdapat syari'at yang diatur dengan tertib agar tertatanya perilaku serta tindakan manusia di dunia ini. Berdasarkan firman Allah di atas jelas bahwa makhluk-Nya termasuk manusia diciptakan dengan berpasangan, sebagaimana yang telah terjadi dengan nenek moyang manusia pertama kali yakni nabi Adam yang diberi pasangan yakni Hawa. Manusia diciptakan dengan fitrah dari sang pencipta tidak dapat hidup sendiri, mulai dari mereka lahir di dunia hingga tutup usia, karena manusia ialah makhluk sosial yang akan terus membutuhkan orang lain di luar dirinya. Sebagai manusia yang secara ilmiah bertumbuh dan melalui fase demi fase, seiring bertambahnya usia

kebutuhan yang dibutuhkan tidak hanya sebatas materi namun secara naluri akan tumbuh kebutuhan yang bersifat non materiil seperti kebahagiaan rohani.

Merupakan hal yang umum seiring bertambahnya usia manusia secara alamiah akan muncul seperti kebutuhan akan pemenuhan hasrat biologisnya, perihal ini satu-satunya cara pelepasan hasrat tersebut yakni dengan berhubungan intim dengan lawan jenis. Naluri manusia akan pemenuhan hasrat untuk berhubungan intim terjadi bukan semata-mata hanya memuaskan nafsu lahiriyah, namun juga untuk menjalankan hukum alam (sunnatullah) yakni melahirkan keturunan agar terciptanya generasi baru penerus penghuni di bumi ini. Dalam Islam perihal kebutuhan biologis pada manusia telah diatur bahwa manusia diperbolehkan berhubungan intim setelah terjadinya pernikahan (laki-laki dan perempuan). Pernikahan juga merupakan anjuran dikala seseorang dirasa cukup dewasa dan mampu menjalankannya, karena menjalankan pernikahan termasuk dengan ibadah, bahkan terdapat hadits yang menyebut bahwa menjalankan pernikahan berarti telah menyempurnakan separuh agamanya. Serta didalam hadits terdapat larangan dalam membujang sebagaimana yang nabi Muhammad Saw sabda kan.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ  
وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ  
قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ النَّبْتَلِ وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا

*Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al Mubarak -dalam riwayat lain- Dan telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala` -lafazh darinya- telah mengabarkan kepada kami Ibnul Mubarak dari Ma'mar dari Az Zuhri dri Sa'id bin Al Musayyab dari Sa'd bin Abu Waqash ia berkata, Rasulullah pernah melarang Utsman bin Mazh'un untuk membujang selamanya, karena semata-mata hendak melakukan ibadah kepada Allah. Andaikan beliau mengizinkannya, tentulah kami sudah mengebiri diri kami sendiri."*

Berdasarkan hasil perhitungan Singulate Mean Age at Marriage (SMAM) mengenai usia pertama menikah pada pria mengalami pergeseran setiap tahunnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1992 usia menikah pertama pada pria adalah 25 tahun, tahun 1993 usia menikah pertama pada pria adalah 26 tahun, tahun 1994 usia pertama menikah adalah 24 tahun. Namun, dari tahun 1997 usia pertama menikah pada pria mulai meningkat menjadi 26 tahun, dan tidak pernah kurang dari usia tersebut hingga tahun 2013. Pada tahun 2006 usia pertama menikah pada pria pernah mencapai usia 27 tahun. Dari data tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak pria di Indonesia memperlambat target usia menikah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.<sup>1</sup>

Beberapa penelitian dan pendapat para ahli juga memang telah membuktikan bahwa menikah memiliki keuntungan lebih banyak dibandingkan mereka yang tidak menikah. Hasil survei dari APA (American Psychological Association, 2007) mengungkapkan presentase lajang yang lebih besar (58%) melaporkan mereka mengalami stres yang ekstrem selama 1 bulan terakhir dibandingkan mereka yang menikah (52%) dan mereka yang bercerai (48%).<sup>2</sup>

Hidup membujang bukanlah pilihan hidup tanpa resiko. Banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan jika kehidupan ini terus berkembang di masyarakat. Diantara dampak negatif membujang ialah dapat dibagi dalam beberapa aspek yakni:

#### 1. Dampak dalam keagamaan

Banyak orang yang tidak mau menikah, sedang mereka mampu melakukannya, maka akan selalu berfikiran kotor dan berkeinginan untuk selalu berbuat zina, yang merupakan salah satu faktor terputusnya (menjauhnya) hubungan antara manusia dengan rabb nya. Sedang bagi mereka yang tidak mau menikah dan tetap bersiteguh dengan ajaran

<sup>1</sup> Rita Zaharuddin Dan Ruri Fitriyani, Subjective Well Being Pada “Bujang Tua” Muslim (Dewasa Madya), *Jurnal Psikologi*, Vol. 5 No. 1 Juni 2019. Hlm. 83

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 84

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agamanya masih terdapat kemungkinan baginya untuk terjerumus kedalam lembah yang nista.<sup>3</sup>

## 2. Dampak dalam kesehatan

Jika budaya ini membludak dalam suatu bangsa, maka pasti akan mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit dan penderitaan yang hendak menggerogoti serta membinasakan tubuh manusia, seperti AIDS. Untuk lebih jelasnya ada beberapa penyakit yang diakibatkan dari adanya praktek prostitusi dan akibat-akibat dari perilaku seks amoral akibat membujang diantaranya ialah:

- a. *Gonorrhea* ( penyakit kencing darah atau nanah )
- b. *Shyphilis*
- c. *Herpes* ( cacar ringan )
- d. kematangan seksual premature
- e. AIDS ( *acquired immuno defisiensi* )

Dalam konteks yang lebih dalam orang yang tidak melakukan pernikahan akan mengalami beberapa hal, yakni:

*Pertama*, menderita sakit akibat tertahannya sperma. Sebab apabila sperma seseorang terlalu banyak maka akan mengalir ke otak.

*Kedua*, mengerjakan hal-hal yang dilarang. Sebab pada saat mereka tertahan untuk tidak melakukan hubungan intim, sel sperma yang terdapat dari tubuh mereka menjadi terkumpul. Akibatnya timbul perasaan gelisah yang menyelimuti jiwanya. Karna kegelisahannya itulah mereka berlari (melampiasikan) kepada sesuatu yang mereka tinggalkan sehingga mereka melupakan dan tengelam ke dalam hawa nafsu duniawi secara berlebihan.

<sup>3</sup> Agus Hermanto, *Membujang dalam Pandangan Islam*. Cet. I. Purbalingga: Eureka Media Aksari, 2023.hlm. 19.

*Ketiga*, senang kepada anak dibawah untuk melakukan praktek hubungan seks menyimpang.<sup>4</sup>

### 3. Dampak psikologi

Salah satu dampak psikis bagi orang yang hidup membujang adalah hampir separuh waktunya disibukkan untuk menghayal dan menuruti libido seksnya saja. Muhammad thalib mengatakan dampak psikis bagi orang yang hidup membujang dalam bukunya 40 petunjuk perkawinan islam sebagai berikut: pertama, keseimbangan untuk melangkah pada sesuatu yang seharusnya dikerjakan. Kedua, akan lebih senang mengutamakan diri sendiri atau egoisme. ketiga, menghindari tanggung jawab yang lebih berat.<sup>5</sup>

Dari beberapa aspek dampak hidup membujang peneliti melihat belum ada yang membahas dari dampak secara sosiologi. Dimana aspek sosiologi dirasa peneliti sangat penting terhadap larangan hidup membujang maka berangkat dari permasalahan yang terjadi maka penulis merasa penting untuk membahas permasalahan ini mengenai pemahaman hadis tentang larangan membujang dalam aspek sosiologi. Penulis akan mengkaji secara mendalam dengan judul **KAJIAN HADIS TENTANG LARANGAN TABATUL (MEMBUJANG) PERSPEKTIF HADIS DITINJAU DARI SOSIOLOGI.**

### B. Penegasan Istilah

#### 1. Hadis

Hadis adalah sesuatu yang datang dari nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan.<sup>6</sup>

#### 2. Larangan

Larangan adalah bagian dari kaidah aturan yang mengharamkan individu melakukan tindakan-tindakan tertentu. Misalnya, larangan melakukan pencurian atau membunuh.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.20.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.21.

<sup>6</sup> Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Ed 2, Cet 5, (Jakarta:Amzah, 2008), hlm.3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Membujang

Membujang berasal dari kata “bujang” yang artinya sebutan bagi orang yang tidak menikah dan memutuskan diri untuk tidak menikah. Membujang menurut bahasa Arab yaitu *tabattul*, maksudnya adalah memutuskan diri untuk tidak menikah dan menjauhi manusia lain tidak bersosialisasi, tidak berhubungan seksual ingin bebas dan tidak menikah. Perilaku bujang itu sendiri memberikan pengertian seorang perjaka atau jejak yang belum melakukan hubungan suami istri. Sedangkan bujangan yaitu panggilan untuk laki-laki belum memiliki pasangan. Maka diambil kesimpulan bahwa perilaku membujang adalah tidak menikah dan memutuskan diri untuk tidak menikah. Melihat dari perkembangan zaman, orang yang membujang, pada umumnya karena takut akan cibiran masyarakat atas tindakannya dan ada kewajiban untuk menikah.

## 4. Sosiologi

Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial merupakan cara-cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa yang mengendalikannya.

**C. Identifikasi Masalah**

1. Menambah wawasan keilmuan tentang pengertian membujang dan mengetahui dampak membujang yang dilihat melalui ilmu kesehatan.
2. Memahami hadis dengan benar merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam mengamalkannya, terutama tentang hadis larangan membujang dalam ilmu kesehatan.
3. Mengetahui manfaat menikah secara ilmu sosiologi dan dampak yang ditimbulkan dimasyarakat.

**D. Batasan Masalah**

Penelitian ini berjudul kajian hadis tentang larangan *tabattul* perspektif hadis ditinjau dari sosiologi. Untuk pembahasan yang lebih terarah, Maka dalam penelitian ini Hadis yang dijadikan sumber utama adalah Hadis yang diriwayatkan oleh sunan ad-darimi dengan penjabaran yakni hadis yang membahas tentang

*tabattul* terdapat pada enam kitab hadis diantaranya ialah, kitab Sunan Bukhari, kitab Sunan At-Tirmidzi, kitab Sunan An-Nasai, kitab Sunan Ibnu Majah, kitab Sunan Ad-Darimi serta kitab Sunan Ahmad bin Hambal. Dalam penelitian ini hadis yang menjadi fokus peneliti ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi didalam kitab Sunan Ad-Darimi.

#### E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status dan pembahasan hadis tentang *tabattul* dalam larangan membujang?
2. Bagaimana dampak sosial dari membujang?

#### F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status dan pembahasan hadis tentang *tabattul* dalam larangan membujang.
2. Untuk mengetahui hubungan *tabattul* dengan sosiologi keluarga serta masyarakat.

#### G. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan xmenjadi referensi bagi masyarakat dalam rangka memperkaya pengetahuan dan memperkaya pemahaman terhadap kajian hadis tentang larangan *tabatul* (membujang) perspektif hadis ditinjau dari sosiologi.
2. Sebagai sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan serta acuan bagi peneliti yang ingin mengkaji penelitian yang sama.
3. Untuk mendapatkan gelar sarjana S1 pada prodi ilmu hadis fakultas ushuluddin, universitas islam negri sultan syarif kasim riau.

#### H. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang mana penyelesaian masalahnya menggunakan data atau informasi dengan berbagai macam teori terkait yang di peroleh dari perpustakaan. Peneliti membutuhkan kitab – kitab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



islam, buku, skripsi, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang dapat diakses via internet yang berkaitan dengan judul serta permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Dalam kajian yang akan diteliti tentang hadis tabattul perspektif hadis ditinjau dari sosiologi dengan kajian ilmu Ma'anil Hadis. Sehingga dibutuhkan kitab hadits yang berkaitan dan dikuatkan dengan syarah dari kitab hadits, buku – buku, jurnal, dan artikel yang sesuai dengan tema penelitian ini.

## 2. Sumber Data

Di dalam penelitian ini, tentunya ada dua sumber data yang penulis jadikan batu loncatan dalam melaksanakan penelitian, yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang paling utama dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, sumber data primer yang penulis gunakan ialah hadis riwayat Sunan Ad-Darimi tentang larangan membujang. Tidak hanya hadisnya saja akan tetapi peneliti menggunakan syarah ataupun penjelasan untuk mengetahui isi kandungan hadis tersebut.

### b. Sumber Data Skunder

Kemudian untuk sumber data sekunder (data pendukung) pada penelitian ini, penulis banyak menjadikan kitab-kitab syarah hadis, buku, jurnal, artikel, kitab takhrij hadis, serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan larangan tabattul perspektif hadis ditinjau dari sosiologi.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah riset berbasis kepustakaan, yaitu menyiapkan segala bahan-bahan atau referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian mengutip data baik secara langsung maupun tidak langsung.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengumpulan data peneliti menelusuri hadis didalam kitab aslinya dengan menggunakan metode lafadz yang ada didalam hadis dengan menggunakan kitab Mu'jam Al-Mufaras Li Alfazh Al-Hadis An-Nabawi.

#### 4. Teknik Analisi Data

Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan, penulis melakukan krtitik terhadap hadis dengan dua cara, yaitu:

1. Kritik sanad, dalam kritik sanad ini teknik analisis yang digunakan adalah:

- a. Analisis ketersambungan sanad hadis (ittishal al-sanad)

Sanad bersambung atau ittishal al-sanad Yaitu tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat sebelumnya baik secara langsung (mubasyarah), atau secara hukum dari awal sampai akhir sanad.<sup>7</sup>

- b. Analisis keadilan sanad

Periwayat disebut adil, yaitu beragama islam, baligh, berakal, memelihara muru'ah dan tidak berbuat fasiq.<sup>8</sup>

- c. Analisis dhabit pada rawi

Perawi yang dhabit adalah mereka yang kuat hayang kuat hafalannya terhadap apa yang pernah didengarnya, kemudian mampu menyampaikan hafalan tersebut kapan saja manakala diperlukan.<sup>9</sup>

- d. Analisis syadz pada sanad

Syadz pada sanad pada sanad, yaitu periwayat yang menyendiri bertentangan dengan periwayat yang lebih tsiqah darinya.

<sup>7</sup> Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis* (Yogyakarta: Lkis, 2010), hlm.89.

<sup>8</sup> Abu Amar Usman Ibn 'Abd Rahman Ibn Shalah, *Ulumul Al-Hadis* (Madinah: Al-Maktab Al-Islamiyah, 1972),hlm.94.

<sup>9</sup> M.Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanadhadis*,hlm.135.


2. Kritik matan, dalam kritik matan ini teknik analisis yang digunakan adalah:

a. ‘Illat pada matan

Kecacatan tersembunyi pada sanad dan matan hadis, padahal secara zahir sanad dan matan itu terlihat sah.

b. Syadz pada matan

Syadz pada matan adalah periwayat yang bertentangan dengan banyak periwayat yang lebih tsiqah dalam penukilan matan dengan adanya ziyadah (penambahan), nuqshan (pengurangan), iqlab (pemutar balikan), idhtirab (kegoncangan), atau tasrif (perubahan bentuk kata).<sup>10</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>10</sup> Bukhari.M., *Kaedah Kesahihan Matan Hadis* (Padang:Azka, 2004),hlm.217.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Tabattul (membujang)

##### a. Pengertian membujang

Membujang dalam bahasa Arab disebut dengan tabattul, yang berarti memutus atau mengebiri. Artinya mengebiri dirinya atau memutus dirinya dari adanya ikatan nikah dengan seorang wanita, karena dengan ia mengebiri akan terlepas dari segala tanggungjawab yang membebaninya, sehingga akan mudah baginya untuk beribadah kepada Allah swt.<sup>11</sup> Menurut Ibn Hajar, tabattul adalah meniadakan keinginan untuk menikah dan segala kenikmatannya, lalu memusatkan diri beribadah kepada Allah SWT.<sup>12</sup>

Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali ghazirah seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah maka diharamkan zina dan seluruh yang membawa pada perbuatan zina. Tetapi di balik itu Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan ghazirah ini. Untuk itu maka dianjurkan supaya menikah dan melarang hidup membujang dan kebiri. Hal ini berdasarkan hadist Nabi saw:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ  
بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ وَلَوْ  
أَجَازَ لَهُ التَّبْتُ لَأَخْتَصَمْنَا

*Telah mengabarkan kepada kami Abu Al Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri, telah mengabarkan kepadaku Sa'id*

<sup>11</sup> Agus Hermanto, *Membujang dalam Pandangan Islam*, Cet. I (Purbalingga: Eureka Media Aksari, 2023), hlm. 11.

<sup>12</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari, Syarah Bulugh al-Maram* alih bahasa oleh Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2015), hlm. 53

*bin Al Musayyab bahwa ia mendengar Sa'd bin Abu Waqqash berkata, "Sungguh Rasulullah ﷺ telah menolak Utsman (bin Mazh'un) untuk hidup membujang, seandainya beliau memperbolehkan baginya hidup membujang, niscaya kami telah mengebiri."*

## b. Faktor-faktor membujang

### 1) Faktor psikis dan sakit fisik

Ulama berselisih pendapat mengenai halangan perkawinan orang yang sedang menderita sakit. Imam Malik bin Anas tidak membolehkannya. Dalam halangan pernikahan, ada juga beberapa aib nikah yang bisa dijadikan alasan dibatalkannya pernikahan: Di kutip dari Imam Abu Suja<sup>1</sup> dalam Matan al-Ghayah wa Taqrib:

*“Seorang perempuan dibatalkan pernikahannya karena lima aib, yakni: gila, judzam, barash, rataq, dan qarn. Sedangkan lelaki karena ima aib juga, yakni: gila, judzam, barash, al-jubb, dan al-anat”*.

Ini merupakan syarat menurut Malikiyah. Menurut pendapat yang masyhur, tidaklah sah nikah lelaki atau perempuan yang sakit membahayakan diri mereka. Adapun yang dimaksud penyakit membahayakan adalah penyakit yang biasanya berakhir pada kematian. Jika hal itu terjadi maka pernikahan dibatalkan sekalipun setelah terjadi persenggamaan, kecuali jika orang yang sakit tersebut sembuh sebelum pernikahannya dibatalkan. Jika belum terjadi persenggamaan maka si perempuan tidak berhak mendapatkan mahar.

Akan tetapi, jika telah terjadi persenggamaan maka si perempuan berhak mendapatkan mahar yang telah disebutkan. Jika salah satu dari mereka berdua meninggal dunia sebelum dibatalkan, sekalipun setelah terjadi persenggamaan, maka pihak lainnya tidak mewarisinya. Hal itu disebabkan rusaknya adalah mema sukkan ahli waris dalam surat wasiat yang tidak ada sebelum sakit. Akan tetapi, jika suami meninggal dunia sebelum pernikahan dibatalkan dan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah terjadi persenggamaan, maka si istri mendapat lebih sedikit dari sepertiga tirkah, mahar yang disebut dan mahar mitsil. Pernikahan ketika sakit merupakan bentuk pemberian. Pemberian orang yang menderita penyakit tidak ditunaikan melainkan dari sepertiga hartanya.<sup>13</sup>

Akan tetapi, jika telah terjadi persanggamaan maka si perempuan berhak mendapatkan mahar yang telah disebutkan. Jika salah satu dari mereka berdua meninggal dunia sebelum dibatalkan, sekalipun setelah terjadi persanggamaan, maka pihak lainnya tidak mewarisinya. Hal itu disebabkan rusaknya adalah mema sukkan ahli waris dalam surat wasiat yang tidak ada sebelum sakit. Akan tetapi, jika suami meninggal dunia sebelum pernikahan dibatalkan dan setelah terjadi persenggamaan, maka si istri mendapat lebih sedikit dari sepertiga tirkah, mahar yang disebut dan mahar mitsil. Pernikahan ketika sakit merupakan bentuk pemberian. Pemberian orang yang menderita penyakit tidak ditunaikan melainkan dari sepertiga hartanya.<sup>14</sup>

## 2) Faktor ekonomi

Tidak diperkenankan untuk tidak menikah bagi siapapun dengan alasan kekurangan materi maupun kesusahan dalam ekonomi, karena sesungguhnya Allah akan mencukupi rezekinya lewat pintu mana saja. Sebagaimana yang telah Allah Swt jelaskan didalam surah An-nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

<sup>13</sup> Robi Rendra Tribuana, "Hukum Menikah Ketika Sakit Yang Menghalangi Keharmonisan Rumah Tangga Analisis Pendapat Imam Malik Bin Anas," *Al-Fikra* 18, no. 1 (2019), hal. 127 dan 140.

<sup>14</sup> *Ibid.*

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

### 3) Faktor berkarir

Kesempatan untuk mendapatkan suatu posisi tertentu dalam pekerjaan, mendorong setiap individu untuk hidup melajang. Karir bagi sebagian orang merupakan bukti prestasi dari kemampuan yang dimilikinya, jika mereka menikah, maka bukan hal yang tidak mungkin, tidak bisa merasakan kepuasan menaiki puncak tangga kesuksesan berdasar atas kemampuannya sendiri. Sebagian seorang manusia tidaklah puas dengan pekerjaan biasa saja tanpa adanya kenaikan pangkat atau prestasi.

### c. Dampak membujang

Dampak sosial dari tindakan tabattul (membujang) ini akan mengakibatkan hal – hal yang sangat merugikan masyarakat, yang pertama akan terjadi merosoknya kualitas SDM yang produktif, dikarenakan timbulnya penyakit HIV/AIDS yang disebabkan karena maraknya pelacuran, dan yang kedua akan terjadi hilangnya keberlangsungan lembaga perkawinan, dan secara perlahan yang mengakibatkan punahnya regenerasi yang baik dan bisa jadi panutan untuk kedepannya.

Oleh karenanya Allah menciptakan manusia itu agar supaya mempunyai keturunan, sebagai mana dalam firman-Nya yang tercantum pada Al-Qur’an surat Al-Furqan: 54, yaitu:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رُتُّكَ قَدِيرًا

Artinya : Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan) Tuhanmu adalah Maha Kuasa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan itu adalah wajib, karena diperintahkan Allah dan Rasulullah, Semua orang kebanyakan melakukan suatu pernikahan, sebab secara biologis manusia membutuhkan hubungan seksual yang bagi orang islam tentu dapat melakukan hubungan seksual tersebut apabila sudah terlebih dahulu melangsungkan pernikahan dengan pasangannya. Hubungan seksual adalah hubungan kebutuhan mendasar bagi manusia, oleh karena itu semua manusia akan berusaha supaya bisa melakukan hubungan seksual tersebut yaitu: dengan cara menikah sebagai tanda telah dihalalkannya bagi pasangan tersebut untuk melakukan seksual.<sup>15</sup>

**2. Sosiologi****a. Pengertian Sosiologi**

Sosiologi berasal dari dua kata dasar, yakni socius dari bahasa Latin yang berarti teman atau sesama dan logos dari bahasa Yunani yang berarti ilmu. Secara harafiah sosiologi berarti ilmu tentang hidup bersama atau ilmu tentang hidup bermasyarakat.

Secara terminologi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Adapun objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan daya kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya.<sup>16</sup>

**b. Sejarah perkembangan sosiologi****1.) pemikiran ibnu khaldun**

<sup>15</sup> Muhammad Khusaini Dkk, Fenomena Hidup Membujang Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam, *Jurnal*, Vol. 4, No.2, Desember 2023. hlm. 113

<sup>16</sup> Arif Khoiruddin, Muhammad, Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam, *Jurnal*, Volume 25 Nomor 2 Septemhern 2014, hlm.395.

Ibnu Khaldun lahir di Tunisia, Afrika Utara, 27 Mei 1332. Lahir di tengah keluarga terpelajar, Ibnu Khaldun dimasukkan ke dalam sekolah al Qur'an dan kemudian mempelajari matematika dan sejarah. Selama hidupnya dia membantu sultan-sultan di Maroko Aljazair, sebagai duta besar, bendaharawan, dan anggota penasihat sultan. Setelah menjadi duta besar di berbagai Negara dia kemudian kembali ke Afrika Utara dan mulai menulis secara intensif beberapa karya ilmiah teristimewa berkaitan dengan sejarah.

Salah satu pokok persoalan yang mengusik rasa ingin tahu Ibnu Kaldun adalah mengapa jazirah Arab itu dikuasai oleh suku-suku yang berbeda-beda? Dia menemukan jawaban atas pertanyaan pada perbedaan kebudayaan antara suku-suku nomaden dan suku-suku sedenter. Menurut dia, kebudayaan halus merupakan produk masyarakat yang sudah menetap dan jauh berkembang. Tetapi majunya peradaban membuat anggota masyarakat itu menginginkan kehidupan yang lebih mewah dan nikmat.

Tujuan utama penjelasan Ibnu Khaldun adalah untuk mengembangkan teori-teori umum atau hukum-hukum umum yang mengatur dinamika masyarakat. Dalam analisa tersebut di atas dia coba menjelaskan sebuah fenomena sosial yakni penguasaan jazirah Arab oleh suku-suku yang berbeda-beda. Dia menjelaskan fenomena itu berdasarkan kebudayaan yang berbeda antara suku-suku nomaden dan sedenter. Ibnu Khaldun mengakui adanya kesulitan untuk bersikap obyektif dalam menganalisa fenomena sosial. Tetapi sikap ilmiahnya dalam membuat analisa tersebut sudah mendekati bentuk penelitian ilmiah moderen dan secara substantif isinya dapat disejajarkan dengan teori sosial moderen. Walaupun demikian teori Khaldun diabaikan oleh para ahli teori sosial Eropah dan Amerika

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin karena kemunduran dunia Arab itu sendiri sedangkan Eropa dan Amerika mengalami kemajuan pesat.<sup>17</sup>

## 2.) Sosiologi Auguste Comte (1798-1853)

Comte adalah orang pertama yang menggunakan istilah sosiologi. Sebagai orang pertama yang menggunakan istilah sosiologi, ia telah bekerja keras untuk mengembangkan ilmu itu. Comte mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap sosiolog awal khususnya Emile Durkheim dan Herbert Bernard Raho, SVD 19 Spencer. Bersama Durkheim dan Spencer, Comte dikenal sebagai peletak dasar dari teori fungsionalisme struktural.

Dalam arti tertentu, karya Comte dapat dianggap sebagai reaksi atas Revolusi Prancis dan Aufklaerung (Pencerahan). Dia sangat prihatin dengan situasi anarkis yang terjadi pada masyarakat. Menurut dia, situasi anarkis itu disebabkan oleh Revolusi Prancis dan Pencerahan yang terjadi sebelumnya. Dia juga sangat kritis terhadap pemikir-pemikir Prancis yang mendewakan akal budi dan mendorong terjadinya Revolusi Prancis. Karena itu dia mengembangkan pandangan ilmiah yang disebut positivisme atau filsafat positif guna melawan pandangan yang dianggapnya filsafat negatif dan destruktif beberapa pemikir Prancis dari Masa Pencerahan.<sup>18</sup>

Auguste Comte adalah pelopor utama dalam mengembangkan positivisme. Bagi Jonathan Turner, salah seorang pendukung aliran ini, positivisme Comte menekankan bahwa semesta sosial menerima perkembangan hukum-hukum abstrak yang dapat diuji melalui pengumpulan data. Hal itu berarti bahwa positivisme Comte berusaha mencari dan mengembangkan hukum-hukum kehidupan

<sup>17</sup> Bernard Raho, *Sosiologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ledalero, 2016), hlm.16.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.19.

sosial melalui penelitian-penelitian. Dengan demikian, sekalipun tidak mempunyai latarbelakang akademis yang cukup kuat, Comte telah berhasil meletakkan dasar yang kuat bagi perkembangan teori sosiologi sesudahnya.<sup>19</sup>

### **3.) Perkembangan Sosiologi Sesudah Comte. (Karl Marx (1818-1883), Herbert Spencer (1820-1903), Durkheim (1855-1917), Simmel (1858-1916), Max Weber (1864-1920)).**

Sesudah Comte, sosiologi tidak cuma berkembang di Prancis dengan munculnya Emile Durkheim atau Jerman dengan tiga sosiolog terkenal Marx, Simmel dan Weber, tetapi juga muncul di Inggris dengan pemikir terkenal Herbert Spencer dan Italia dengan Gaetano Mosca dan Vilfredo Pareto. Sosiologi masuk ke Amerika ketika William W. Sumner mengajar sosiologi di Universitas Yale 1873. Kemudian Albion Small membuka jurusan sosiologi di Universitas Chicago tahun 1889. Dari Chicago sosiologi menyebar ke Universitas Harvard dan universitas-universitas lainnya. Kemudian sosiologi berkembang ke banyak negara di dunia.<sup>20</sup>

#### **c. Sosiologi Sebagai Ilmu Pengetahuan**

“Ilmu” (Bahasa Arab) berarti “pengetahuan” Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui seseorang dengan jalan apapun. Ilmu atau ilmu pengetahuan ialah pengetahuan seseorang yang diperoleh dengan penelitian yang mendalam, yang diperoleh dengan mempergunakan metode-metode ilmiah. Metode ilmiah adalah segala cara yang dipergunakan oleh sesuatu ilmu untuk sampai kepada pembentukan ilmu menjadi suatu kesatuan yang sistematis, organis dan logis.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.22.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.23.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sosiologi agar dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan, yang disebut LOSADA:

1. Logis (masuk akal, dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum logika sebagai pola-pemikiran menarik kesimpulan).
2. Objek yang dibahas jelas, yaitu masyarakat (struktur, unsur, proses dan perubahansosial).
3. Sistematis (disusun secara benar dan rapi sesuai dengan bahasa yang benar).
4. Andal (dapat dibuktikan kembali, dan untuk keadaan terkendali harus menghasilkan hasil yang sama)
5. Dirancang atau direncanakan (datangnya ilmu tidak tiba-tiba, tetapi harus didesain lebihdahulu sebelum melaksanakan aktivitas penelitian)
6. Akumulatif (ilmu akan selalu bertambah dan berkembang seiring dengan perkembangankeinginan dan hasrat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
7. Menggunakan metode-metode ilmiah, yaitu :
  - a. Memilih masalah penelitian
  - b. Mempersiapkan seluruh teori dan ilmu yang berkaitan
  - c. Merencanakan program penelitian
  - d. Mengumpulkan data penelitian
  - e. Menganalisis data penelitian
  - f. Melaporkan hasil penelitian
  - g. Merupakan hasil penelitian yang tersusun menjadi suatu kesatuan yang bulat, sistematis,logis, saling berhubungan
8. Memiliki tujuan

Sosiologi dapat digolongkan sebagai ilmu pengetahuan oleh karena dapat dibuktikan bahwa ia telah memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan ciri-ciri utamanya sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Sosiologi bersifat empiris, berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif.
- b) Sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi abstraksi tersebut merupakan kerangka daripada unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori.
- c) Sosiologi bersifat kumulatif, berarti bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki memperluas serta memperhalus teori-teori yang lama.
- d) Bersifat non etis, yakni yang dipersoalkan bukanlah baik buruknya fakta tertentu tapi tujuannya adalah untuk menjelaskan faktor tersebut secara analitis.<sup>21</sup>

**d. Manfaat Sosiologi**

Berikut ini disebutkan beberapa manfaat mempelajari sosiologi:

- 1) Sosiologi dapat memberikan pengetahuan tentang pola-pola interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat melalui pengetahuan tentang pola-pola interaksi sosial tersebut, kita akan dapat mengenal dengan lebih jelas siapa diri kita dalam konteks hubungan antara pribadi dan pribadi, pribadi dan kelompok serta kelompok dan kelompok.
- 2) Sosiologi dapat membantu kita untuk mengontrol atau mengendalikan setiap tindakan dan perilaku kita dalam kehidupan bermasyarakat
- 3) Sosiologi mampu mengkaji status dan peran kita sebagai anggota masyarakat serta dapat melihat dunia atau budaya lain yang belum kita ketahui sebelumnya.
- 4) Dengan bantuan sosiologi, kita akan semakin memahami nilai, norma, tradisi dan keyakinan yang dianut. Oleh masyarakat lain serta memahami perbedaan yang ada tanpa hal itu menjadi alasan

<sup>21</sup> Amri P. Sihotang, *Mengenal Sosiologi*, (Semarang: Iniversity Press Semarang, 2008), hlm.8.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk timbulnya konflik di antara anggota masyarakat yang berlaku.

- 5) Bagi kita sebagai generasi penerus kehidupan, mempelajari sosiologi membuat kita lebih tanggap kritis dan rasional menghadapi gejala-gejala sosial masyarakat yang makin kompleks serta mampu mengambil sikap serta tindakan yang tepat dan akurat terhadap semua situasi sosial yang kita hadapi sehari-hari.<sup>22</sup>

## B. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi dari Fadilatul Ilmi berjudul “Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam”. penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya perilaku membujang di desa gunung sahilan kecamatan gunung sahilan kabupaten kampar. jika dilihat dari segi umur, ekonomi dan kemapanannya, bisa dikatakan sudah waktunya untuk menikah. hal ini lantas menimbulkan pertanyaan, apakah hal ini dibolehkan dalam islam, sedangkan islam menganjurkan untuk menikah, sebagai salah satu bentuk ketaatan atas perintah allah swt.<sup>23</sup> sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang penulis bahas ialah tinjauan dari segi hadis dan sosiologi dengan fokus pada kualitas serta dampak yang ditimbulkan dari perilaku membujang dari aspek hadis dan sosiologi.
2. Skripsi dari Qori Ardianto, berjudul “Makna Hadis tentang Membujang Ditinjau Dari Aspek Psikologis”. Penelitian ini membahas beberapa ulama dahulu lebih memilih hidup membujang dibandingkan menikah, seperti Imam Al-Nawawi Al-Damaskus dengan rumusan masalah Bagaimana kedudukan dan pemahaman hadis tentang larangan membujang, dan Bagaimana tinjauan psikologis yang terjadi pada orang yang membujang dalam Kitab Shahih Bukhari Nomor 5074.<sup>24</sup> Sedangkan peneliti juga

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.12

<sup>23</sup> Fadilatul Ilmi, Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam. Skripsi, Pekanbaru: Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

<sup>24</sup> Qori Ardianto, Makna Hadis tentang Membujang Ditinjau Dari Aspek Psikologis. Skripsi, Pekanbaru: Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

menjadikan hadis sebagai tinjauan hukum akan tetapi peneliti memilih hadis Ad-Darimi nomor 2213 sebagai fokus penelitian dengan memaparkan aspek sosiologi.

3. Skripsi dari Iwan Saputra, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membujang Dalam Masyarakat Di Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab.Lahat”. penelitian ini ditemukan bahwa fenomena Membujang di desa Karang Agung disebabkan beberapa faktor diantaranya: belum mendapatkan pasangan yang cocok atau yang diidealkan, agar tetap bebas, alasan keuangan, dan Pernah gagal untuk mendapatkan pasangan. Tinjauan hukum Islam terhadap perilaku membujang di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan bahwasannya para pemuda dan pemudi yang membujang di desa Karang Agung bukan disebabkan karena kesibukan menuntut ilmu dan menyiarkan agama islam seperti para ulama terdahulu, oleh karena itu berdasarkan analisa penulis dan merujuk pada dalil-dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah serta pendapat para ulama maka penulis simpulkan bahwa hukum membujang bagi para pemuda dan pemudi yang membujang di desa Karang Agung adalah Makruh (sesuatu yang dibenci, yaitu lebih dianjurkan untuk menikah), karena pernikahan akan lebih mulia bagi mereka supaya terhindar dari kemudhoratan dan menjadi ladang pahala bagi mereka dengan membentuk pernikahan yang Sakinah Mawaddah dan warahmah.<sup>25</sup> Sedangkan penelitian yang penulis kemukakan lebih berfokus pada tinjauan hadis dan sosiologi dengan disertai dampak terhadap fenomena membujang.
4. Skripsi Nofita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Bagi Laki-Laki Yang Mampu Kawin Pada Masyarakat Nagari Parambahan”. Dalam penelitian ini membahas tentang alasan hidup

<sup>25</sup> Iwan Saputra, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membujang Dalam Masyarakat Di Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab.Lahat”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membujang bagi lakilaki yang mampu kawin di Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh yaitu terdiri dari lima alasan diantaranya: Merasa sudah mapan, Ketakutan yang berlebihan, Trauma, Berbakti dengan Orang tua dan Faktor ekonomi. Karena dari segi fisik dan psikis mereka layaknya seperti laki-laki lainnya, mereka normal dan mempunyai ketertarikan dengan lawan jenis.<sup>26</sup> Sedangkan peneliti fokus membahas status hadis membujang dan dampak sosiologi terhadap keluarga maupun masyarakat.

5. Skripsi dari Rekno Eka Devica berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung). Membahas tentang Pegawai karyawan atau karyawan yang masih berstatus kontrak kerja atau masih dalam masa kontrak kerja tidak diperbolehkan melakukan pernikahan yang bertujuan untuk diharuskannya profesional dalam bekerja bagi karyawan, mencegah kinerja karyawan yang menurun, menjaga kualitas perusahaan, tercapainya harapan perusahaan tersebut sah menurut hukum, karena telah terpenuhinya syarat sal kontrak dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.<sup>27</sup> Perbedaan dengan Skripsi yang penulis tulis ialah penulis membahas hadis tentang larangan membujang dari tinjauan sosiologi.
6. Skripsi dari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Studi Kasus di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi” tahun 2018. Skripsi diatas membahas hukum tentang penundaan pernikahan, Faktor-faktor yang melatar belakangi penyebab terjadinya penundaan pernikahan yang ada di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor

<sup>26</sup> Nofita Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Bagi Laki-Laki Yang Mampu Kawin Pada Masyarakat Nagari Parambahan*, Skripsi, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

<sup>27</sup> Rekno Eka Devica, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung)*, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

adat istiadat hitungan Jawa yang bisa berupa (perhitungan weton atau hari lahir, pencocokan urutan lahir, pencocokan arah rumah, dan masih banyak lagi), faktor trauma dengan pengalaman orang sekitar bisa dari keluarga dekat ataupun tetangga, dan yang terakhir faktor kurangnya pemahaman agama tentang pentingnya pernikahan.<sup>28</sup> Penelitian ini berbeda dengan peneliti, karena peneliti akan membahas tentang pemahaman hadis yang berkaitan dengan orang yang membujang dan dampak sosiologi terhadap keluarga dan masyarakat.

7. Jurnal Febri Dwineddy Putra, yang berjudul “Tabattul (Membujang) dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Studi Hukum Islam Maqasid, Vol 2 No. 1. 2013.”Jurnal ini merupakan penelitian mengenai membujang dalam kacamata hukum Islam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan jawaban tentang polemik hukum tabattul dan juga analisa akibat membujang dari segi sosial dan kejiwaan.<sup>29</sup> Sedangkan peneliti fokus membahas tentang dampak sosiologi terhadap keluarga dan masyarakat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>28</sup> Muhammad Arif Abdul Aziz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Studi Kasus Di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

<sup>29</sup> Febri Dwineddy Putra, *Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Studi Hukum Islam Maqasid, Vol 2 No. 1. 2013.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### PEMBAHASAN MATERI

#### A. Kualitas Dan Makna Hadis Tentang Tabattul

##### 1. Lafadz Hadis

لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ وَلَوْ أجازَ لَهُ التَّبْتُلُ لَأَخْتَصَيْنَا

“Sungguh Rasulullah saw telah menolak Utsman (bin Mazh’un) untuk hidup membujang, seandainya beliau memperbolehkan baginya hidup membujang, niscaya kami telah mengebiri.”

##### 2. Takhrij Hadis

Penulis melacak keberadaan hadis tersebut dengan menggunakan kitab *Mu’jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Hadits An-Nabawi* karya A.J. Wensinck. Adapun hasil dari pencarian hadis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kata kunci بَتْلٌ

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ وَلَوْ أجازَ لَهُ التَّبْتُلُ لَأَخْتَصَيْنَا  
 خ نكاح ٨، م نكاح ٦-٨،  
 ت نكاح ٢٠٢، ن نكاح ٤، ج نكاح ٢،  
 د نكاح ٣، م ١، ١٧٦، ١٨٢  
 د نكاح ٢٠٢

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan, matan hadis tersebut terdapat di dalam kitab *Mu’jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Hadits An-Nabawi* juz 1 halaman 143. Informasi yang diberikan dalam kitab tersebut adalah bahwasanya hadis tersebut diriwayatkan oleh:

1. Imam Al-Bukhari dalam kitab shahihnya, *kitab Nikah*, nomor bab 8.
2. Imam Muslim dalam kitab shahihnya, *kitab Nikah*, nomor bab 6-8

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, *kitab Nikah*, nomor bab 2 dan setelahnya.
4. Imam An-Nasa'I dalam kitab sunannya, *kitab Nikah*, nomor bab 4
5. Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, *kitab Nikah*, nomor bab 2.
6. Imam Ad-Darimi dalam kitab sunannya, *kitab Nikah*, nomor bab 3.
7. Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya, juz 1 halaman 176 dan 183.

Setelah melakukan penelusuran matan hadis tersebut dengan menggunakan kitab *Mu'jam Al-Mufahras*, penulis menelusuri keberadaan hadis tersebut dengan menggunakan aplikasi *Maktabah Syamilah*. Hasil dari penelusuran matan hadis tersebut ditampilkan di bawah ini:

## 1) Kitab Shahih Al-Bukhari

5073 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَّطُلِيِّ، وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصَمِينَا.»

*Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab ia mendengar Sa'id bin Al Musayyab berkata: Aku mendengar Sa'd bin Abu Waqqash berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang 'Utsman bin Mazh'un untuk hidup membujang. Dan sekiranya beliau mengizinkannya, niscaya kami akan mengebiri.<sup>30</sup>*

<sup>30</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Mesir: As-Sulthaniyah bi Al-Mathba'ah Al-Kubra Al-Amiriyah, 1311 H.), Juz 7, hlm. 4.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5074 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: «لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ يَعْني النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلُ لَأَخْتَصَمِينَا.»

*Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab bahwa ia mendengar Sa'd bin Abu Waqqash berkata: Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang 'Utsman bin Mazh'un untuk melakukan hal itu, sekiranya beliau mengizinkan, niscaya kami telah mengebiri.<sup>31</sup>*

## 2) Kitab Shahih Muslim

6 - (1402) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: «رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أُذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَمِينَا.»

*Dan Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al Mubarak - dalam riwayat lain- Dan Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala` -lafazh darinya- telah mengabarkan kepada kami Ibnul Mubarak dari Ma'mar dari Az Zuhri dri Sa'id bin Al Musayyab dari Sa'd bin Abu Waqash ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melarang Utsman bin Mazh'un untuk membujang selamanya, karena semata-mata hendak melakukan ibadah kepada Allah. Andaikan beliau mengizinkannya, tentulah kami sudah mengebiri diri kami sendiri.<sup>32</sup>*

7 - (1402) وَحَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا، يَقُولُ: «رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أُذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَمِينَا.»

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya Al-Kutub Al-'Arabiyyah, 1374 H/1955 M), Juz 2, hlm. 1020.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan telah menceritakan kepadaku Abu Imran Muhammad bin Ja'far bin Ziyad telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab Az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab ia berkata: saya mendengar Sa'd berkata: Utsman bin Mazh'un pernah dilarang untuk membujang selamanya, karena semata-mata hendak melakukan ibadah kepada Allah. Andaikan beliau mengizinkannya, tentulah kami sudahengebiri diri kami sendiri."<sup>33</sup>

8 - (1402) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْبُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: «أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَّبِلَ، فَتَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ أَحْزَرَ لَهُ ذَلِكَ لَأَخْتَصَيْنَا»

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Hujain bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab bahwa ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab bahwa ia mendengar Sa'd bin Abu Waqash berkata: "Utsman bin Mazh'un untuk hidup membujang, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarangnya. Andaikan beliau mengizinkannya, tentulah kami sudahengebiri diri kami sendiri."<sup>34</sup>

## 3) Kitab Sunan At-Tirmidzi

1083 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ، وَعَبِيْرٌ وَاحِدٌ قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبِئِلَ وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal dan yang lainnya, mereka berkata: Telah mengabarkan kepada kami Abdurrazzaq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Sa'id bin Musayyab dari Sa'id bin Abu Waqash berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang 'Utsman bin Madh'un untuk membujang. Jika saja beliau mengizinkannya, niscaya

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid., Juz 2, hlm. 1021.

kami akan mengebiri diri kami." Abu Isa berkata: "Ini merupakan hadits hasan sahih."<sup>35</sup>

#### 4) Kitab Sunan An-Nasa'i

5304 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكُوفِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: «لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ، وَهُوَ ابْنُ مَطْعُونِ التَّبَّطُلِ، وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا»

Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin 'Ubaid, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al Mubarak dari Ma'mar dari Az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari Sa'ad bin Abi Waqqash, ia berkata: sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menolak Utsman untuk hidup membujang, jika beliau mengizinkan untuknya niscaya ia akan mengebiri.<sup>36</sup>

#### 5) Kitab Sunan Ibnu Majah

1848 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ، قَالَ: «لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ التَّبَّطُلِ، وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا»

Telah menceritakan kepada kami Abu Marwan Muhammad bin Utsman Al Utsmani berkata: telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Az Zuhri dari Sa'id Ibnul Musayyab dari Sa'd ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah mematahkan pendapat Utsman bin Mazh'un untuk At Tabattul (menjauhi wanita sebagaimana pendeta), sekiranya boleh maka kami akan melakukannya."<sup>37</sup>

#### 6) Kitab Sunan Ad-Darimi

<sup>35</sup> Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Al-Bab Al-Halabi, 1395 H / 1975 M), Juz 3, hlm. 386.

<sup>36</sup> Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1421 H / 2001 M), Juz 5, hlm. 151.

<sup>37</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (t.t.p: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, t.t.), Juz 1, hlm. 593.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2213 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَنبَأَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: «لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلُ لَأَخْتَصَمِينَا»

*Telah mengabarkan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab bahwa ia mendengar Sa'd bin Abu Waqqash berkata; "Sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah menolak Utsman (bin Mazh'un) untuk hidup membujang, seandainya beliau memperbolehkan baginya hidup membujang, niscaya kami telah mengebiri."<sup>38</sup>*

## 7) Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal

1525 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: " لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَحَلَّهُ لَأَخْتَصَمِينَا "

*Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri berkata: telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab dari Sa'd bin Abu Waqqash berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menolak Utsman untuk membujang. Seandainya beliau menghalalkannya pasti kami akan mengebiri diri kami."<sup>39</sup>*

1588 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: " لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ " ، وَلَوْ أَدِنَ لَهُ فِيهِ لَأَخْتَصَمِينَا

*Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil telah memberitakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab berkata: saya mendengar Sa'd bin Abu Waqqash berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menolak 'Utsman bin Mazh'un untuk membujang. Jika saja dia diizinkan niscaya kami akan mengebiri diri kami."<sup>40</sup>*

<sup>38</sup> Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, (Arab Saudi: Dar Al-Mughni Lin-Nasyri Wat-Tauzi', 1412 H. / 2000 M.), Juz 3, hlm. 1385.

<sup>39</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (t.t.p.: Muassasah Ar-Risalah, 1421 H / 2001 M), Juz 3, hlm. 110.

<sup>40</sup> *Ibid.*, Juz 3, hlm. 149.




### 3. P'tibar sanad

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of S


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang diperbolehkan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Sanad Riwayat Sunan Ad-Darimi**

## 5. Biografi Perawi Hadis Riwayat Ad-Darimi

Nama Perawi	TL/TW /Umur	Guru	Murid	Jarh wa Ta'dil
Sa'ad bin Abi Waqqash Malik bin Uhaib bin Abdu Manaf bin Zuhrah <sup>41</sup>	Wafat: 55 H	- <b>Rasulullah Saw.</b> -Khaulah bin Hakim	-Jabir bin Samurah -Zaid Abu Ayyasy Al-Madani - <b>Sa'id bin Al-Musayyib</b>	Shahabat
Sa'id bin Al-Musayyib bin Hazan bin Abi Wahab bin 'Amru <sup>42</sup>	Wafat: 93 H	-Ubay bin Ka'ab -Jabir bin Abdullah - <b>Sa'ad bin Abi Waqqash</b>	-Ismail bin Umayyah -Hassan bin 'Athiyyah - <b>Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri</b>	-Qatadah berkata: Faqih -Ahmad bin Hanbal berkata: Tsiqah -Yahya bin Ma'in berkata: Shalih. -Al-'Ijli berkata: Tsiqah, faqih -Abu Zur'ah berkata: Tsiqah
Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah	Lahir: 50 H Wafat: 125 H	-Aban bin Utsman bin Affan -Anas bin Malik	-Ibrahim bin Sa'ad -Ismail bin Umayyah	-Muhammad bin Sa'ad berkata: Tsiqah -Sufyan bin

<sup>41</sup> Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf Al-Mizzi, "Tahzibul Kamal Fi Asma'I Ar-Rijal, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1408 H / 1988 M), Juz 15, hlm. 154.

<sup>42</sup> *Ibid.*, Juz 11, hlm. 66.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri <sup>43</sup>		<b>-Sa'id bin Al-Musayyib</b>	<b>- Syu'aib bin Abu Hamzah</b>	Uyainah berkata: Tsiqah
Syu'aib bin Abi Hamzah Dinar <sup>44</sup>	Wafat: 163 H	<b>-Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah -Abdurrahman bin Abi Husain - Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri</b>	<b>-Al-Hakam bin Nafi' -Baqiyah bin Al-Walid -Mubasysyir bin Ismail Al-Halabi</b>	-Ahmad bin Hanbal berkata: Tsabat, shalihul hadits -Yahya bin Ma'in berkata: Tsiqah -Al-'Ijli, Ya'qub bin Syaibah, Abu Hatim, dan An-Nasa'I berkata: Tsiqah
Al-Hakam bin Nafi' (Abu Al-Yaman) <sup>45</sup>	Wafat: 222 H	<b>-Urthah bin Al-Mundzir -Syu'aib bin Abi Hamzah -'Uqair bin Ma'dan</b>	<b>-Al-Bukhari -Ahmad bin Muhammad bin Hanbal -Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi</b>	-Al-'Ijli berkata: La ba'sa bihi. -Al-Maushili berkata: Tsiqah. -Yahya bin Ma'in berkata: Tsiqah -Abu Hatim berkata; Tsiqah shaduq

<sup>43</sup> *Ibid.*, Juz 26, hlm. 419.<sup>44</sup> *Ibid.*, Juz 12, hlm. 516.<sup>45</sup> *Ibid.*, Juz 7, hlm. 146.

Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi <sup>46</sup>	Lahir: 181 H Wafat: 255 H	-Ahmad bin Ishaq Al-Hadhrami <b>-Al-Hakam bin Nafi'</b> -Sa'id bin Sulaiman Al-Wasithi	-Muslim -Abu Daud -At-Tirmidzi	- Yahya Al-Himmani berkata: Imam ahli hadits -Abdullah bin Numair berkata: Hafiz, wara' -Abu Hatim berkata: Imam pada zamannya -Ibnu Hibban berkata: Beliau merupakan seorang hafiz yang muqin, wara', tsiqah.
--	------------------------------	--	--------------------------------------	---

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>46</sup> *Ibid.*, Juz 15, hlm. 210.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Analisis hadis riwayat Ad-Darimi

- 1 Dilihat dari ketersambungan sanad, semua periwayat sanadnya tersambung kepada rasulullah saw. Yang dapat dilihat dari tahun lahir dan wafat, serta hubungan antara guru dan murid. Abdullah bin abdurahman ad-darimi sanadnya tersambung dengan Al-Hakam bin Nafi' (Abu Al-Yaman), abu al-yamal tersambung dengan Syu'aib bin Abi Hamzah Dinar, syu'aib tersambung dengan Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, abu syihab tersambung dengan Sa'id bin Al-Musayyib bin Hazan bin Abi Wahab bin 'Amru, sa'id bin musayyib tersambung dengan Sa'ad bin Abi Waqqash Malik bin Uhaib bin Abdu Manaf bin Zuhrah yang menerima langsung dari nabi Muhammad Saw.
- 2 Ditinjau dari keadilan dan ke-*dhobith-annya*, semua periwayat dinilai adil oleh ulama kritikus hadis dan tidak ada penilaian *jarh* terhadap mereka. Sehingga semua periwayat dinilai adil dan *dhabith*.
- 3 Ditinjau dari *Syadz* dan *illat*, hadis ini tidak terdapat *syadz* dari hadis yang lain dan tidak terdapat *illat* pada sanad dan matan hadis.
- 4 Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hadis tentang larangan *tabattul* yang terdapat dalam sunan Ad-Darimi ialah berstatus shahih dan dapat dijadikan hujjah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah peneliti paparkan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Status dan pembahasan hadis tentang membujang yang diriwayatkan sunan ad-darimi no 2213 tentang larangan tabattul yang menjadi hadis pokok dalam penelitian ini berstatus shahih serta dapat dijadikan hujjah. Hadis ini menjelaskan bahwa rasulullah saw melarang umatnya melakukan tabattul atau meniadakan diri untuk menikah, yang menunjukkan terhadap umat islam pentingnya menjaga keseimbangan dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama.
2. Dampak sosioal yang ditimbulkan dari perilaku terhadap hidup membujang dengan memilih untuk tidak menikah, lari dari tanggung jawab perkawinan dan keluarga, memiliki dampak yang signifikan baik pada individu maupun masyarakat yang menyebabkan munculnya berbagai dampak negatif. Diantara dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku membujang adalah dampak secara sosial yakni dampak yang dapat dirasakan dalam keluarga maupun masyarakat. Beberapa dampak sosial yang ditimbulkan diantaranya ialah, dampak negatif terhadap moral pelaku tabattul, menyebabkan kehidupan seks bebas dan penyimpangan seksual, timbulnya gangguan emosional serta hilangnya kelangsuangan lembaga keluarga secara perlahan-lahan.

#### B. SARAN

Tidak ada kata yang mulia selain ucapan Alhamdulillah atas semua Rahmat Allah Subhana wata'ala kepada kita semua khususnya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan ini. Penulis sangat menyadari karya tulis yang berjudul kajian hadis tentang tabattul ditinjau dari perspektif sosiologi masih jauh dari kesempurnaan dan sangat banyak kekurangan-

kekurangannya. Untuk itu hal yang diharapkan dari penulis kepada para pembaca adalah turut berpartisipasi dengan memberikan masukan dan sarannya.

Semoga ini menjadi usaha dan bentuk kontribusi dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai agama dan keilmuan. Penulis juga berharap semoga kajian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga kita semua mampu megaplikasikan dalam kehidupan. Sehingga menjadi hamba yang mulia dihadapan-Nya dan makhluk ciptaan-Nya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah Abu Ghaddah, Al-Ulama Al-'Uzzab, *Ulama Yang Tidak Menikah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001).
- Abu Al-Hajjaj Yusuf Al-Mizzi, Jamaluddin, "Tahzibul Kamal Fi Asma'I Ar-Rijal, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1408 H / 1988 M).
- Abu Amar Usman Ibn 'Abd Rahman Ibn Shalah, *Ulumul Al-Hadis* (Madinah: Al-Maktab Al-Islamiyah, 1972).
- Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, (Arab Saudi: Dar Al-Mughni Lin-Nasyri Wat-Tauzi', 1412 H. / 2000 M.).
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (t.t.p.: Muassasah Ar-Risalah, 1421 H / 2001 M).
- Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1421 H / 2001 M).
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Mesir: As-Sulthaniyah bi Al-Mathba'ah Al-Kubra Al-Amiriyah, 1311 H.).
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Fath al-Bari, Syarah Bulugh al-Maram* alih bahasa oleh Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2015).
- Al Asqolani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari bi Syarh Shahih Al Bukhari*, Sumber <https://rumaysho.com/10619-bahaya-lama-hidup-membujang.html>
- Arif Khoiruddin, Muhammad, Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam, *Jurnal*, Volume 25 Nomor 2 September 2014.
- Arif Abdul Aziz, Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Studi Kasus Di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Ash-Shabuni, M. Ali, *Pernikahan Dini Yang Islami* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996).
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa, *Sunan At-Tirmidzi*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Al-Bab Al-Halabi, 1395 H / 1975 M).
- Bukhari.M., *Kaedah Kesahihan Matan Hadis*.
- Darussamin, Zikri, *Ilmu Hadis*, (Yogyakarta: Lkis, 2010).
- Eka Devica, Rekno, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Bank BRI*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung*), Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Hasan, Sidik, *Let'S Talk About Love*, (Surakarta:Tiga Serangkai, 2008).

Hermanto, Agus. *Membujang dalam Pandangan Islam*. Cet. I. Purbalingga: Eureka Media Aksari, 2023.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (t.t.p: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, t.t.).

Ismail, M.Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanadhadis*.

Imam Na-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 6, Kitab Nikah (Beirut: Daarul Ma'rifah).

Khon, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, Ed 2, Cet 5, (Jakarta:Amzah, 2008).

Khusaini, Muhammad Dkk, Fenomena Hidup Membujang Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam, *Jurnal*, Vol. 4, No.2, Desember 2023.

Lubis dan Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya Al-Kutub Al-‘Arabiyyah, 1374 H/1955 M).

Ongku Hasibuan, Mara, “*Tabattul Menurut Ibn Hazm Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (A-Ahwal Al-Syakhsiyah)*” Vol 19 No 02 (Desember 2020).

Putra, Febri Dwineddy, *Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Studi Hukum Islam Maqasid, Vol 2 No. 1. 2013.

Raho, Bernard, *Sosiologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ledalero,2016).

Sari, Nofita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Bagi Laki-Laki Yang Mampu Kawin Pada Masyarakat Nagari Parambahan*, Skripsi, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Sihotang, Amri P., *Mengenal Sosiologi*, (Semarang: Iniversity Press Semarang, 2008).

Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Musnad Ibnu Ahnad Dahri, *Perkawinan dan Masalahnya* (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar :1993).

Syaikh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*.(Jakarta: Qisthi Press, 2012).

Tribuana, Robi Rendra, “*Hukum Menikah Ketika Sakit Yang Menghalangi Keharmonisan Rumah Tangga Analisis Pendapat Imam Malik Bin Anas,*” *Al-Fikra* 18, no. 1 (2019).

Zaharuddin, Rita dan Ruri Fitriyani, Subjective Well Being Pada “Bujang Tua” Muslim (Dewasa Madya), *Jurnal Psikologi*, Vol. 5 No. 1 Juni 2019.

Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Darul Fikr, 2010).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BUKTI PENYERAHAN SKRIPSI  
MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN  
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PRODI

SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI

NAMA : Rizki Armadi

NIM : 12030414349

PRODI : Ilmu Hadis

SKRIPSI :

JUDUL SKRIPSI : Kajian Hadis Tentang Larangan Tabattul (Membujang) Perspektif Hadis Dan Sosiologi.

NO	NAMA	JABATAN	EKS.	PARAF	SOFT FILE HARD FILE
1	<u>Dr. Afrizal Nur, MIS</u>	Penguji I			
2	<u>Dr. Adynata, M.Ag.</u>	Penguji II			
3	<u>H. Suja'i Syarifandi, M.Ag.</u>	Penguji III			
4	<u>Dr. Alpizar, M.Si</u>	Penguji IV			
5	<u>Dr. Zailani, M.Ag</u>	Pembimbing I			
6	<u>Usman, M.Ag</u>	Pembimbing II			
7	<u>Dr. Adynata, M.Ag</u>	Ketua Prodi			

Pekanbaru, 12 Juli 2024  
Yang menyerahkan,  
Mahasiswa

( RIZKIARMADI )  
NIM. 12030414349

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau University of Sultan Syarif Kasim Riau